



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 409 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa pada tahun 1959 oleh Pemerintah telah dikirim misi Sanusi ke R.R.T. guna membitjarakan tawaran kredit dari R.R.T.;
  2. bahwa baru-baru ini Pemerintah telah mengirim misi Soekamto dengan Surat Keputusan Menteri Pertama No.116/M.P./1961 guna Menjelesaikan pembitjaraan tentang kredit R.R.T. dengan mempersiapkan naskah perdjandjian kredit jang meliputi \$. 30,- djuta, dibagi atas \$. 20,- djuta untuk projek-projek Industri dan \$. 10,- djuta untuk hal-hal lain jang akan ditetapkan kelak kemudian;
  3. bahwa sesuai dengan progam Kabinet Kerdja, produksi sandang harus mendapat prioritas utama, dan oleh karena djuga pembangunan projek-projek tekstil, jang mana persiapan-persiapannja harus sudah dimulai tahun 1961;
  4. bahwa persiapan-persiapan tersebut tidak menjimpang dari pola pembangunan semesta berentjana sebagai jang telah digariskan oleh M.P.R.S.;
  5. bahwa pelaksanaan projek-projek tersebut perlu disesuaikan dengan tugas lembaga-lembaga jang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan terachir mengenai anggaran belandja Departemen Perindustrian Rakjat untuk tahun dinas 1961;
  6. bahwa perlu ditundjuk pendjabat untuk melaksanakan kredit tersebut;
- Mengingat :
1. keputusan presiden No.154/1959 tertanggal 13 Djuli 1959 jo Keputusan Presiden No.153/1959 tertanggal 10 Djuli 1959;
  2. Rentjana Pembangunan semesta Tahapan Pertama jang telah dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional dan telah disahkan oleh M.P.R.S. dibidang industri tekstil;
  3. Surat Menteri Keuangan No.121368/B.U.A. tertanggal 26 Agustus 1960 tentang Anggaran Belanja tahun 1961;
  4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 tahun 1961;
  5. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1961 tanggal 25 Mei 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
  6. Undang-undang No.19 tahun 1960;
  7. Laporan Misi Soekamto No.1/Del.Skt./1961;

Mendengar :.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mendengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian Rakjat;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menundjuk, Menteri Perindustrian Rakjat, Dr.R. Soeharto untuk Menanda-tangani persetudjuan pemberian kredit oleh R.R.T. sedjumlah US.\$ 20,- djuta (duapuluh djuta dollar Amerika Serikat) unutk pelaksanaan pendirian projek-projek tekstil disebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Mengusahakan kepada Menteri Perindustrian Rakjat dengan bantuan Bank Pembangunan Indonesia, mengadakan perundingan dengan fihak R.R.T. mengenai tawaran kredit sedjumlah US.\$ 10 djuta, guna kepentingan/keperluan Departemen Perindustrian Rakjat;
- KETIGA** : Pelaksanaan projek-projek tekstil ex. R.R.T. tersebut dalam "Pertama" dan lampiran, dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian Rakjat atau Perusahaan Negara Perindustrian rakjat. Dalam pelaksanaan tersebut diatas mengikut sertakan kuasa-kuasa dari :
- a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Perindustrian Rakjat,
  - b. Departemen Luar Negeri,
  - c. Departemen Keuangan,
  - d. Bank Indonesia,
  - e. Bank Pembangunan Indonesia.
- KEEMPAT** : Mempertanggung-Djawabkan dan Menjerahkan Kepada Menteri Perindustrian Rakjat untuk mengurus selandjutnja pelaksanaan dari projek-projek industri tekstil jang kontraknja telah ditanda-tangani;
- KELIMA** : Keputusan ini Mulai berlaku sedjak hari ditetapkanja.

SALINAN. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Penguasa Perang Tertinggi,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Bank Indonesia,
7. Bank Pembangunan Indonesia,
8. The surir Djenderal pada Departemen Keuangan di Djakarta,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
11. Departemen Penerbangan untuk publikasi.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Djuli 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR. 409 TAHUN 1961.

I.6 proyek penitalan dengan kapasitas :

1. Padang	- 25.000 mata pinal
2. Makassar	- 30.000 mata pinal
3. Medan	- 30.000 mata pinal
4. Madjalaja	- 30.000 mata pinal
5. Bandjarmasin	- 15.000 mata pinal
6. Madiun	- 30.000 mata pinal

---

DJUMLAH 160.000 mata pinal

II.7 proyek pertemuan dengan kapasitas :

1. Bandjarmasin	- 200 a.t.m.
2. Menado	- 100 a.t.m.
3. Makassar	- 100 a.t.m.
4. Bali	- 100 a.t.m.
5. Lampung	- 100 a.t.m.
6. Maluku	- 100 a.t.m.
7. Grati (Djawa Timur)	- 300 a.t.m.

---

DJUMLAH 1.000 a.t.m.

III. Satu proyek untuk membuat mesin tenun dengan kapasitas 200 mesin sebulan di Bandung.

IV. Satu proyek untuk membuat alat-alat spare-part pertekstillan di Djakarta.

V. Satu proyek pembuatan djarum peradjudan di Bandung.

VI. Kelebihannya dapat dipergunakan untuk proyek-projek ketjil-ketjil lainnya yang penentuannya akan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Rakjat.-

-----